

## Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

# Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan (Antar Kecamatan Dalam Satu Kota Administrasi / Kabupaten)

No. SK : 1 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan (Antar Kecamatan Dalam Satu Kota Administrasi / Kabupaten) secara elektronik melalui [pelayanan.jakarta.go.id](https://pelayanan.jakarta.go.id) (jakevo.jakarta.go.,id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa jika Usaha Perorangan (Scan Asli)
4. • NPWP Perorangan jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha Scan Asli Surat pernyataan di atas kertas bermaterai
5. sesuai peraturan yang berlaku dari penanggung jawab yang menyatakan kesanggupan memelihara ketertiban dan kebersihan serta mengembalikan lokasi ke kondisi semula bila terjadi kerusakan dan/atau kekotoran Rekomendasi dari pihak pengurus olahraga terkait:
6. • Pengurus provinsi olahraga terkait jika skala nasional dan non-multievent • Pengurus besar olahraga terkait jika skala internasional dan non-multievent • Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) jika multievent skala nasional dan internasional Izin keramaian dari pihak kepolisian:
7. • Polres jika penyelenggara adalah tingkat wilayah • Polda jika penyelenggara adalah tingkat provinsi atau umum
8. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
  - Profil penanggung jawab
  - Profil organisasi atau panitia penyelenggara
  - Tempat dan waktu
  - Profil dan jumlah peserta
9. Jika tanah atau bangunan disewa: (Scan Asli)
9. • Perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan (Antar Kecamatan Dalam Satu Kota Administrasi / Kabupaten)

## Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan (Antar Kecamatan Dalam Satu Kota Administrasi / Kabupaten)

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164 4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)

Kotak Administrasi saran dan pengaduan